



**P U T U S A N**

Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS

**ÈÓã Çááã ÇáÑíãä ÇáÑííã**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxx, lahir di Bacan, tanggal 11 Oktober 1986, agama Islam, Pendidikan SMA, Anggota xxxxx pada xxxxx Kabupaten xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxx, lahir di Loleba tanggal 10 Maret 1985, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ASN pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS tanggal 1 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1.-----B

ahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2011 tanggal 18 Januari 2011;

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena di usir oleh Termohon hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

3.-----S

elama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----B

ahwa pada bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang di sebabkan antara lain:

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx;
- b. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang tua Pemohon;
- d. Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

5.-----B

ahwa terjadi perselisihan Termohon selalu mencaci maki bahkan meminta untuk diceraikan;

6.-----B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Hlm 2 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



7.-----B

ahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

8.-----B

ahwa dengan permasalahan tersebut Pemohon sudah mendapat permohonan izin atasan serta Berita Acara Sidang Pembinaan dari atasan, terlampir;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 3 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (anggota Polri) dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan Nomor SIC/01/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxx;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 3 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 8202011110860003 tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara (bukti P.2);

**II. Saksi:**

1. xxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 11 Juli 1961, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak piara saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan milik saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kosan milik saksi;

Hlm 4 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mendengar Termohon selingkuh dari cerita tetangga dan teman-teman;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon dan Termohon saling melapor ke polisi karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, lahir di xxxxx, tanggal 8 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara angkat saksi sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tinggal di kost-kosan milik orangtua saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dan mengetahui kalau Termohon jarang masak kalau Pemohon berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon melaporkan Pemohon di xxxxx, namun tidak mengetahui apa masalahnya;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian

Hlm 5 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS tertanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (anggota Polisi) telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi Pasal 18, 19 dan 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali

Hlm 6 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS





membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alamat Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 2, 3, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

Hlm 7 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 2, 3, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai saling melapor ke Polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

Hlm 8 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS





- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus akibatnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang akibatnya pisah tempat tinggal secara berturut-turut selama kurang lebih 1 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah hilang karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada niat untuk kembali, Pemohon juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

Hlm 9 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



أنا آتيتك أأ إلب أبا آأ آأأأأ  
أأأأأ أأأأأأأأأ أأأأأ أأأأ أأأأأ  
أأأأأ أأ أأ أأأ أأأأ أأأأ أأأأأ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Talak Raj'i

Hlm 10 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



*adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Salmawati Mulaitjim, S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 11 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

**ZAHA HANAFAI,S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**SALMAWATI MULAITJIM, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	516.000,-
--------	----	-----------

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.SS